

UNSUR KESALAHAN  
DALAM  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

OLEH:

AGUSTINUS POHAN

DISAMPAIKAN DALAM

“PUBLIC SEMINAR ON CORPORATE CRIMINAL LIABILITIES”

JAKARTA 21 FEBRUARI 2017

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA :

1. KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB

- BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

- KEADAAN KEJIWAAN PELAKU

2. KESALAHAN

# UNSUR KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA

- “KESALAHAN” SEBAGAI JUSTIFIKASI PEMIDANAAN
- UU PEMASYARAKATAN pasal 2 : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, *menyadari kesalahan*, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- RUU KUHP PASAL 55 HURUF D : “PEMIDANAAN BERTUJUAN **MEMBEBAHKAN RASA BERSALAH** PADA TERPIDANA”

# KESALAHAN MERUPAKAN UNSUR MUTLAK

- KESALAHAN DALAM ASAS HUKUM PIDANA INDONESIA :  
ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA  
(AN ACT DOES NOT MAKE GUILTY, UNLESS THE MIND BE GUILTY)  
“TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN” (GEEN STRAF ZONDER SCHULD)
- “TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN” DALAM HUKUM POSITIF” :  
PASAL 6 AYAT (2) Pasal 6 UU KEKUASAAN KEHAKIMAN  
(2) ***Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana***, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, ***telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.***
- RUU KUHP PASAL 38 (1) : ***“Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”***

# APAKAH UNSUR “KESALAHAN” MUTLAK TANPA KECUALI ?

- KEBERADAAN “KESALAHAN” DALAM PENJATUHAN PIDANA “MUTLAK” BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (2) UU TTG KEKUASAAN KEHAKIMAN.
- RUU KUHP (pasal 39 ayat 1) MEMBUKA PENGECEUALIAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERTENTU :

“BAGI TINDAK TERTENTU, UNDANG-UNDANG DAPAT MENENTUKAN BAHWA SESEORANG DAPAT DIPIDANA SEMATA-MATA KARENA TELAH DIPENUHINYA UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERSEBUT **TANPA MEMPERHATIKAN ADANYA KESALAHAN**”.

PENJELASAN PSL 39 : ASAS STRICT LIABILITY DITERAPKAN APABILA TINDAK PIDANA TERSEBUT **DILAKUKAN OLEH SESEORANG DALAM MENJALANKAN PROFESINYA**, YANG MENGANDUNG ELEMEN KEAHLIAN YANG MEMADAI (EXPERTISE), TANGGUNG JAWAB SOSIAL (SOCIAL RESPONSIBILITY) DAN KESEJAWATAN (CORPORATENESS) YANG DIDUKUNG SUATU KODE ETIK.

# APAKAH KEBERADAAN KESALAHAN DAPAT DIKECUALIKAN TERHADAP KORPORASI

- ASAS “TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN” DALAM UU PEMASYARAKATAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR HUKUM DIPERLUKANNYA “KESALAHAN” DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI. UU PEMASYARAKATAN BERKAITAN DENGAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA, SEHINGGA TIDAK RELEVAN DENGAN KORPORASI.
- PENJELASAN PASAL 39 RKUHP : PENGECEUALIAN HANYA UNTUK KEJAHATAN PROFESI TERTENTU, JADI TIDAK TERMASUK KORPORASI.
- PASAL 54 RKUHP : “**ALASAN PEMAAF** ATAU ALASAN PEMBENAR YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH PEMBUAT YANG BERTINDAK UNTUK DAN/ATAU ATAS NAMA KORPORASI, DAPAT DIAJUKAN OLEH KORPORASI SEPANJANG ALASAN TERSEBUT BERHUBUNGAN DENGAN PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN KEPADA KORPORASI”
- ATURAN DI ATAS, SECARA IMPLISIT MENGAKUI PERLUNYA “KESALAHAN” DALAM PEMIDANAAN KORPORASI.

- KORPORASI DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA, SEBAGAI SARANA UNTUK MENYEMBUNYIKAN HASIL KEJAHATAN, DAN DAPAT PULA MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DARI SUATU TINDAK PIDANA.
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DIPERLUKAN UNTUK MENGHENTIKAN KEADAAN TERSEBUT DI ATAS.
- DENGAN DEMIKIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERTUJUAN UNTUK MENGUBAH PERILAKU KORPORASI DAN MENCEGAH KORPORASI LAINNYA AGAR TIDAK DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA MELAKUKAN KEJAHATAN DAN/ATAU MENYIMPAN/MENYEMBUNYIKAN HASIL KEJAHATAN.
- DENGAN TUJUAN TERSEBUT DI ATAS, KEBERADAAN “KESALAHAN” KORPORASI DIBUTUHKAN SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI.

# MEMBUKTIKAN KESALAHAN KORPORASI

- **PENDEKATAN DERIVATIVE**

SUATU UPAYA MENEMUKAN KESALAHAN KORPORASI SECARA LANGSUNG. HAL INI DAPAT DILAKUKAN DALAM HAL PERBUATAN DAPAT DIBUKTIKAN MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI HASIL KEPUTUSAN KORPORASI, MISALNYA HASIL RAPAT DEWAN DIREKSI.

- **PENDEKATAN DIRECTIVE**

PENDEKATAN INI SESUNGGUHNYA BUKAN UNTUK MENEMUKAN KESALAHAN KORPORASI YANG SESUNGGUHNYA TETAPI LEBIH SEBAGAI UPAYA UNTUK Mencari PETUNJUK ATAU INDIKATOR TENTANG ADANYA KESALAHAN KORPORASI. BEBERAPA HAL YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PETUNJUK ANTARA LAIN : ADANYA CRIMINOGENIC CULTURE (BUDAYA KRIMINAL) DALAM KORPORASI ATAU KETIADAAN PROGRAM KEPATUHAN HUKUM YANG SECARA SERIUS DILAKUKAN DILINGKUNGAN KORPORASI.



# MEMBUKTIKAN “KESALAHAN” KORPORASI

- BENTUK “KESALAHAN” : SENGAJA DAN LALAI
- “KESALAHAN” SEBAGAI UNSUR TERTULIS (WRITTEN ELEMENT)
  - KEBERADAAN KESALAHAN HARUS DIBUKTIKAN
- “KESALAHAN” SEBAGAI UNSUR TIDAK TERTULIS (UNWRITTEN ELEMENT)
  - “KESALAHAN TIDAK PERLU DIBUKTIKAN, TERDAKWA DAPAT MEMBUKTIKAN SEBALIKNYA TERMASUK KEBERADAAN ALASAN PEMAAF.
- UU TIPIKOR DAN UU TPPU MERUMUSKAN “KESALAHAN” SECARA TERTULIS DALAM BEBERAPA PASAL TERTENTU, SEBAGIAN BESAR PERUMUSAN TIDAK MENCANTUMKAN KESALAHAN DALAM BENTUK KESENGAJAAN, SEKALIPUN SECARA GRAMATIKAL DAPAT DITAFSIRKAN ADANYA SYARAT KESALAHAN (SENGAJA) DALAM PERBUATAN DIMAKSUD.

# MEMBUKTIKAN SENGAJA ATAU LALAI

- SENGAJA DAN LALAI MEMPUNYAI KAITAN ERAT DENGAN ASPEK PSIKOLOGIS DARI PEMBUAT DENGAN PERBUATANNYA.
- KORPORASI TIDAK DAPAT SEBAGAI PELAKU TUNGGAL TINDAK PIDANA (PELAKU MATERIAL ADALAH MANUSIA/ORANG).
- KESENGAJAAN ATAU KELALAIAN CUKUP DIPENUHI OLEH PELAKU MATERIALNYA.
- SENGAJA ATAU LALAI TIDAK PERLU DIBUKTIKAN DIMILIKI OLEH KORPORASI.
- “KESALAHAN” KORPORASI BUKAN DALAM WUJUD SENGAJA ATAU LALAI SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI ORANG (NATURAL PERSON).

- SENGAJA ATAU LALAI HARUS ADA SEBELUM ATAU SETIDAKNYA BERSAMAAN DENGAN PERBUATAN.
- KESALAHAN KORPORASI BUKAN SEMATA-MATA MERUPAKAN SIKAP YANG MEMBIMBING PERBUATAN TETAPI DAPAT PULA MERUPAKAN SIKAP TERHADAP PERBUATAN ATAU PERISTIWA PIDANA.
- DENGAN DEMIKIAN “KESALAHAN” KORPORASI DAPAT PULA DI TEMUKAN DALAM SIKAPNYA PASCA PERISTIWA PIDANA.
- KESALAHAN KORPORASI MERUPAKAN KEADAAN-KEADAAN YANG DAPAT DICELAKAN TERHADAP KORPORASI BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI TINDAK PIDANA KORPORASI.

# MEMBUKTIKAN “KESALAHAN” KORPORASI DALAM PERMA

## PASAL 4 AYAT (2) PERMA NO. 13 TAHUN 2016

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana

## MAKNA SYARAT DALAM HURUF a :

Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi.

- SYARAT TERSEBUT DI ATAS SESUNGGUHNYA LEBIH MERUPAKAN SYARAT PERBUATAN, YAITU SYARAT UNTUK MENENTUKAN APAKAH SUATU PERBUATAN DAPAT DIMINTAKAN TANGGUNGJAWABNYA TERHADAP KORPORASI.
- DALAM HAL INI HARUS DIPANDANG SEBAGAI SYARAT PERBUATAN UNTUK MENENTUKAN DAPAT ATAU TIDAKNYA KORPORASI DIPERSALAHKAN.

MAKNA SYARAT DALAM HURUF b:

“KORPORASI MEMBIARKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA”

- Korporasi tidak segera melakukan langkah-langkah, baik yang diwajibkan secara hukum maupun berdasarkan kepatutan untuk menghentikan dan/atau melaporkan tindak pidana tersebut.
- Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara proporsional pada kesempatan yang pertama.

Makna syarat dalam huruf c :

Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

- Langkah pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada upaya-upaya baik yang bersifat khusus ataupun umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Langkah yang bersifat khusus artinya secara spesifik tertuju pada pencegahan tindak pidana tertentu sedangkan langkah yang bersifat umum adalah merupakan upaya-upaya membangun kepatuhan hukum terhadap para karyawannya.

MENCEGAH DAMPAK YANG BESAR ADALAH MERUPAKAN LANGKAH YANG SEPATUTNYA DILAKUKAN OLEH KORPORASI MANAKALA MENYADARI ADANYA SUATU TINDAK PIDANA. DALAM HAL INI MAKA YANG DIPERHATIKAN ADALAH SIKAP KORPORASI PASCA TERJADINYA PERISTIWA PIDANA. SIKAP YANG PROPORSIONAL DAN PATUT (SEHARUSNYA DILAKUKAN MENURUT UKURAN KEPATUTAN) UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN YANG LEBIH BESAR KEPADA PIHAK LAIN (NEGARA, MASYARAKAT DAN/ATAU PIHAK KETIGA) MERUPAKAN PENANDA TIDAK ADANYA KESALAHAN DARI KORPORASI.



- Penting untuk diperhatikan adalah tingkat kecukupan dari langkah-langkah yang telah dilakukan korporasi. Jadi dalam hal ini bukan sekedar ada/tidak adanya upaya korporasi namun apakah korporasi telah melakukan upaya yang secara proporsional layak untuk diperhitungkan sebagai langkah yang cukup guna menghindari tindak pidana tersebut atau mencegah dampak yang lebih besar. Dalam hal ini perlu diperbandingkan antara tingkat keseriusan dari tindak pidana yang terjadi dengan upaya pencegahan yang secara nyata dilakukan.

# TEORI IDENTIFIKASI DAN KESALAHAN KORPORASI

- DALAM HAL PERBUATAN MATERIAL DILAKUKAN OLEH PETINGGI KORPORASI (ORANG-ORANG DENGAN KEDUDUKAN FUNGSIONAL TERTENTU, LIHAT PASAL 6 AYAT 2 UUTPPU), MAKA DAPAT DIGUNAKAN PENDEKATAN DERIVATIVE. DALAM HAL INI, “KESALAHAN” PELAKU MATERIAL DENGAN SENDIRINYA MERUPAKAN “KESALAHAN” KORPORASI, KARENA PERBUATAN MEREKA DI IDENTIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN KORPORASI.
- DALAM HAL INI, KORPORASI TETAP DAPAT MEMBUKTIKAN SEBALIKNYA DENGAN UPAYA MEMBUKTIKAN KETIADAAN KEADAAN SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PASAL 4 AYAT (2) HURUF a ATAU KETIADAAN SELURUH KEADAAN SEBAGAIMANA DALAM PASAL 4 AYAT (2) HURUF b dan c.

# TEORI IMPUTASI DAN KESALAHAN KORPORASI

- DALAM HAL PERBUATAN MATERIAL DILAKUKAN OLEH PEGAWAI RENDAH LAINNYA MAUPUN ORANG-ORANG BERDASARKAN SUATU HUBUNGAN LAIN (LIHAT PASAL 20 AYAT 2 UU TIPIKOR, PASAL 3 PERMA 13/2016), MAKA DIGUNAKAN VICARIOUS LIABILITY. DALAM HAL INI KORPORASI BERTANGGUNGJAWAB DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI ATASAN (RESPONDEAT SUPERIOR). UPAYA MENEMUKAN “KESALAHAN” KORPORASI DAPAT DIGUNAKAN PENDEKATAN YANG BERSIFAT DIRECTIVE (PETUNJUK), YAITU BERUPAYA MENEMUKAN PETUNJUK TENTANG ADANYA “KESALAHAN” KORPORASI.
- DALAM KEADAAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA JAKSA PENUNTUT UMUM, SETIDAKNYA HARUS MENEMUKAN ADANYA KEADAAN SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PASAL 4 AYAT (2) HURUF a DAN SALAH SATU KEADAAN SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PASAL 4 AYAT (2) HURUF b DAN c PERMA NO. 13 TAHUN 2016.

# ALASAN PEMAAF KORPORASI

- PERMA TIDAK MENGATUR TENTANG ALASAN PEMAAF
- SEPANJANG TETAP DISYARATKAN ADANYA KESALAHAN BAGI KORPORASI MAKA TIDAK ADA ALASAN UNTUK MENGEQUALIKAN ALASAN PEMAAF BAGI KORPORASI.
- RKUHP MENGINDIKASIKAN DITERIMANYA ALASAN PEMAAF BAGI KORPORASI.
- PSL 54 RKUHP: “ALASAN PEMAAF ATAU PEMBENAR YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH PEMBUAT YANG BERTINDAK UNTUK DAN/ATAU ATAS NAMA KORPORASI, DAPAT DIAJUKAN OLEH KORPORASI SEPANJANG ALASAN TERSEBUT LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN KEPADA KORPORASI

# JENIS ALASAN PEMAAF UNTUK KORPORASI

- PSL 54 RKUHP MENGINDIKASIKAN SEMUA JENIS ALASAN PEMAAF YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH PEMBUAT DAPAT PULA DIAJUKAN OLEH KORPORASI.
- JENIS ALASAN PEMAAF DALAM KUHP : DAYA PAKSA (OVERMACHT), PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES), PERINTAH JABATAN TANPA WEWENANG.
- JENIS ALASAN PEMAAF DALAM RKUHP: KESESATAN (FAKTA DAN HUKUM), DAYA PAKSA, PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS, PERINTAH JABATAN TANPA WEWENANG, TIDAK ADA KESALAHAN, GANGGUAN JIWA DAN BELUM MENCAPAI UMUR 12 TAHUN.

- ALASAN PEMAAF TERKAIT KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB TIDAK SESUAI DENGAN KARAKTER KORPORASI.
- ALASAN PEMAAF BERUPA “KESESATAN” PADA DASARNYA BERKAITAN DENGAN KAPASITAS PEMBUAT UNTUK MEMAHAMI SUATU KEADAAN ATAU SUATU ATURAN. SANGATLAH SULIT UNTUK MEMBANGUN KRITERIA YANG SECARA OBYEKTIF DAPAT MEMBEDAKAN KAPASITAS KORPORASI. PADA HEMAT SAYA, “KESESATAN” HANYALAH DAPAT DITEMUKAN PADA PEMBUATNYA (PELAKU MATERIAL).

-----

**TERIMA KASIH**